



PUTUSAN

Nomor: 214/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF BUDIONO Bin SYAHRI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/09 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tawangrejo RT.03 RW.01, Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 9 mei 2024 Nomor: Spp/86/Res.1.11/V/2024/Polsek, ditahan sejak tanggal 9 Mei 2024 s/d tanggal 28 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 27 Mei 2024 Nomor: B-55/M.5.45/Eoh.1/05/2024, ditahan sejak tanggal 29 Mei 2024 s/d tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Nomor: PRINT-52/M.5.45/Eoh.2/07/2024 tertanggal 4 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: 185/Pen.Pid.B-Han/2024/PN Gpr tertanggal 18 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: 243/Pen.Pid/ 2024/PN Gpr tertanggal 20 Agustus 2024, ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat Nomor: 243/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 2 September 2024, ditahan sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukum C. W. SURYO WARDHANA, SH, MH, CANDRA SAHUPALA, SH, MH, NUR EKASINTA DEFI, S.Pd, SH, MH dan M. SAFIQU L AMIN, SH, MH Para Advokat pada LBH FADJAR berkantor di Jl. Teratai No.18, Kel. Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 214/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 214/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SYAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SYAHRI selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 Mei 2020 yang berisikan DP pembelian Sepeda motor Honda Vario 2016 dan Honda Scoopy 2018 dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SYAHRI**, Pada hari Selasa tanggal 1 Mei Tahun 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Mu'minin Binti (Alm) Abu Sungeb di Dsn. Budimulyo, Ds. Branggahan RT.04 RW.02, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mu'minin Binti (Alm) Abu Sungeb dan bertemu dengan Saksi lalu menawarkan kepada Saksi 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario tahun 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet seharga Rp. 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan petugas leasing dan menjanjikan akan mengurus kelengkapannya kemudian menyetujui tawaran dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi sepakat dan memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 05 Mei 2020, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi meminta kekurangan pembayaran dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) guna pelunasan pembayaran sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa bulan, sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak segera diserahkan kepada Saksi dan Saksi meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian pada hari, tanggal, dan bulan lupa pada Tahun 2021, Terdakwa ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan alasan motor tidak bisa realisasi atau dikirim;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sehingga dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh Saksi sebanyak Rp. 14.500.000; (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa ARIF BUDIONO Bin SYAHRI**, Pada hari Selasa tanggal 1 Mei Tahun 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Mu'minin Binti (Alm) Abu Sungeb di Dsn. Budimulyo, Ds. Branggahan RT.04 RW.02, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mu'minin Binti (Alm) Abu Sungeb dan bertemu dengan Saksi lalu menawarkan kepada Saksi 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario tahun 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet seharga Rp. 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan petugas leasing dan menjanjikan akan mengurus kelengkapannya kemudian menyetujui tawaran dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi sepakat dan memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 05 Mei 2020, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi meminta kekurangan pembayaran dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) guna pelunasan pembayaran sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa bulan, sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak segera diserahkan kepada Saksi dan Saksi meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian pada hari, tanggal, dan bulan lupa pada Tahun 2021, Terdakwa ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan alasan motor tidak bisa realisasi atau dikirim;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sehingga dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh Saksi sebanyak Rp. 14.500.000; (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MU'MININ Binti Alm ABU SUNGEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dibuatkan BA penyidikan dan keterangan benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 01 Mei 2020 pagi hari Terdakwa Arif Budiono datang kerumah untuk menawarkan ada 2 buah unit kendaraan sepeda motor scopy tahun 2018 dan vario tahun 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan nantinya bisa diurus beserta kelengkapannya, karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa Arif adalah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas leasing, kemudian 2 unit sepeda motor tersebut ditawarkan Rp. 17.500.000; (tujuh belas lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sepakat dan memberikan uang DP sebesar Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berselang beberapa hari Terdakwa Arif Budiono datang lagi secara bertahap untuk meminta kekurangan sejumlah uang Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) dan pada saat itu tanggal 05 Mei 2020, saksi meminta dibuatkan kuitansi dengan total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya membuat surat perjanjian tertanggal 15 Juni 2020 yang intinya Terdakwa Arif Budiono berjanji akan segera menyerahkan kendaraan dan apabila tidak diserahkan, maka akan mengembalikan uang yang telah dibawanya serta jika tidak diberikan, maka Terdakwa Arif Budiono bisa dilanjutkan keproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif Budiono Bin Syahri mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000; (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi NUR HADI Bin SUMIJAN dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2020 pagi hari Terdakwa Arif budiono datang kerumahnya untuk menawarkan ada 2 buah unit kendaraan sepeda motor Scoopy tahun 2018 dan Vario tahun 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan nantinya bisa diurus beserta kelengkapannya, karena saksi mengetahui Terdakwa Arif adalah petugas leasing, kemudian 2 unit sepeda motor tersebut ditawarkan Rp. 17.500.000; (tujuh belas lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada kesepakatan dengan memberikan uang DP sejumlah Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa hari Terdakwa Arif Budiono datang lagi secara bertahap untuk meminta kekurangan, sehingga terkumpul jumlah uang Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Mei 2020, saksi minta dibuatkan kuitansi dengan total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membuat surat perjanjian kembali tertanggal 15 Juni 2020 yang dalam perjanjian tersebut Terdakwa Arif Budiono berjanji akan segera menyerahkan kendaraan dan apabila tidak diserahkan, maka akan mengembalikan uang yang telah dibawanya serta jika tidak diberikan, maka Terdakwa Arif Budiono bisa dilanjutkan keproses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 mei 2020 yang berisikan DP pembelian Sepeda motor Honda Vario 2016 dan Honda scoopy 2018 dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan dengan cara dengan iming-iming pembelian sepeda motor, namun tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan dan atau penggelapan pada tahun 2014 dan perkara perjudian tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Mu'minin sedirian pada tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa bilang sebagai petugas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deptcollector dari finance Wom kemudian menawarkan ada 2 buah unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet, yang nantinya bisa diurus beserta kelengkapan dokumentasinya dan 2 unit motor ditawarkan dengan harga Rp 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mu'minin sepakat dengan harga tersebut, namun masih menitipkan DP sebesar Rp 4.500.000; kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang lagi kerumah Mu'minin untuk meminta kekurangan uang dan dikasih Rp 13.000.000; (tiga belas juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa mengatakan dalam waktu 1 minggu, 2 unit sepeda motor akan dikirim kerumah Mu'minin;
- Bahwa setelah beberapa bulan, sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Mu'minin dan Mu'minin meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2021, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan alasan motor tidak bisa realisasi atau dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari pada tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa bilang sebagai petugas deptcollector dari finance Wom kemudian menawarkan ada 2 buah unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet, yang nantinya bisa diurus beserta kelengkapan dokumentasinya dan 2 unit motor ditawarkan dengan harga Rp 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Mu'minin sepakat dengan harga tersebut dengan menitipkan DP sebesar Rp 4.500.000; kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang lagi kerumah Mu'minin untuk meminta kekurangan uang sebesar Rp 13.000.000; (tiga belas juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa mengatakan dalam waktu 1 minggu, 2 unit sepeda motor akan dikirim kerumah Mu'minin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim/memberikan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario 2016 tersebut, kemudian membuat surat perjanjian tertanggal 15 Juni 2020 yang intinya Terdakwa Arif Budiono berjanji akan segera menyerahkan kendaraan dan apabila tidak diserahkan, maka akan mengembalikan uang yang telah dibawanya serta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak diberikan, maka Terdakwa Arif Budiono bisa dilanjutkan keproses hukum;

- Bahwa setelah beberapa bulan, sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Mu'minin dan Mu'minin meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2021, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan alasan motor tidak bisa realisasi atau dikirim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif Budiono Bin Syahri mengakibatkan saksi Mu'minin mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000; (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Pertama pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa didepan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **ARIF BUDIONO BIN SYAHRI** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah merupakan suatu kebenaran”, jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang adalah adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa bilang sebagai petugas deptcollector dari finance Wom kemudian menawarkan ada 2 buah unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario 2016 hasil tarikan dari konsumen kredit macet, yang nantinya bisa diurus beserta kelengkapan dokumentasinya dan 2 unit motor ditawarkan dengan harga Rp 17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Mu'minin sepakat dengan harga tersebut dengan menitipkan DP sebesar Rp 4.500.000; kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang lagi kerumah Mu'minin untuk meminta kekurangan uang sebesar Rp 13.000.000; (tiga belas juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa mengatakan dalam waktu 1 minggu, 2 unit sepeda motor akan dikirim kerumah Mu'minin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim/memberikan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 dan Honda Vario 2016 tersebut, kemudian membuat surat perjanjian tertanggal 15 Juni 2020 yang intinya Terdakwa Arif Budiono berjanji akan segera menyerahkan kendaraan dan apabila tidak diserahkan, maka akan mengembalikan uang yang telah dibawanya serta jika tidak diberikan, maka Terdakwa Arif Budiono bisa dilanjutkan keproses hukum;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan, sepeda motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Mu'minin dan Mu'minin meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2021, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan alasan motor tidak bisa realisasi atau dikirim;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif Budiono Bin Syahri mengakibatkan saksi Mu'minin mengalami kerugian sebesar Rp 14.500.000; (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 Mei 2020 yang berisikan DP pembelian Sepeda motor Honda Vario 2016 dan Honda Scoopy 2018 dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) adalah bukti sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIONO BIN SYAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF BUDIONO BIN SYAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 mei 2020 yang berisikan DP pembelian Sepeda motor Honda Vario 2016 dan Honda scoopy 2018 dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000; (tiga belas juta rupiah);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Edi Subagiyo, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, H dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Edi Subagiyo, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sri Haryanto, SH, H dan Ika Yustikasari, SH para Hakim Anggota, dibantu oleh Tutuk Rahayu, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, SH, MH

Ika Yustikasari, SH

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)